

TELAAHAN STAF

Kepada : Bapak Walikota Bukittinggi
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
Nomor : 800/ 36 /Dishub-Bkt/IX-2019
Tanggal : 1^o September 2019
Perihal : Peremajaan Kendaraan Angkutan Kota Bukittinggi

ISI

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek,
3. Surat dari Pengurus Koperasi Jam Gadang Nomor 70/UM.IA/KPJ-BKT/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Permohonan Peremajaan Angkutan Kota Jam Gadang,
4. Rapat Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dengan Pengurus Koperasi Angkutan Jam Gadang tanggal 27 Agustus 2019.

- II. Permasalahan : 1. Surat Pengurus Koperasi Angkutan Jam Gadang perihal permohonan peremajaan angkutan kota koperasi jam gadang.
2. Koperasi Angkutan Jam Gadang akan bekerja sama dengan Dealer Kendaraan PT. Elang Perkasa di Padang dengan kendaraan baru dengan tahun pembuatan lama (1996,1997 dan 2003) harga murah dan terjangkau oleh Anggota Koperasi.

III. Pembahasan : Berdasarkan permasalahan diatas dapat kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

- a. Kendaraan Angkutan Jam Gadang yang terdaftar sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku sebanyak 148 unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Kendaraan	Jumlah
1	Tahun 1984 – 1986	5 unit
2	Tahun 1987 – 1990	57 unit
3	Tahun 1991 – 1993	18 unit
4	Tahun 1994 – 1996	36 unit
5	Tahun 1997 – 2000	10 unit
6	Tahun 2001 – 2003	10 unit
7	Tahun 2004 – 2006	7 unit
8	Tahun 2007 – 2010	3 unit
9	Tahun 2011 – 2013	1 unit
10	Tahun 2014	1 unit
	Jumlah	148 Unit

- b. Bahwa sesuai kondisi saat ini Pemerintah Kota belum mengatur tentang peremajaan angkutan umum.
c. Bahwa selama ini peremajaan dilakukan dengan prinsip tidak menambah kendaraan yang ada tetapi hanya mengganti kendaraan yang tidak layak (lama/tua).
d. Bahwa sesuai dengan hasil rapat telah ditampung aspirasi pengurus antara lain :
1. Menyetujui atas permohonan peremajaan dengan kendaraan baru tahun pembuatan lama yang saat ini tersedia di Dealer PT. Elang Perkasa Padang.
2. Memberikan kesempatan kepada Anggota Koperasi berdasarkan